

**Adat *Teka Ra Ne'e* dalam Kajian Hukum Islam di Desa Tanah Putih
Kecamatan Sape Kabupaten Bima**

Nadirah, Atun Wardatun, Muhammad Mutawali

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram
nadirahjunaidin@gmail.com, atun_wardatun@uinmataram.ac.id,
ahmadmutawali69@gmail.com

ABSTRACT

The Teka Ra Ne'e tradition is a custom carried out by the community when going to school carry out the marriage process. The aim of the Teka Ra Ne'e tradition is to lighten burden on the owner. The aim of this research is to find out the Teka Ra Ne'e traditional procession in the Tanah Putih Village community and to identify how the law views it Islam towards the Teka Ra Ne'e custom in traditional marriages in the Tanah Putih Village community Sape District, Bima Regency. The research method used is research qualitative with a descriptive approach, the collection used is observation, interviews, and documentation. The research subjects were community leaders, traditional leaders and the government Village. Data analysis using interactive models. The results of this research can be concluded that implementation of Teka Ra Ne'e in the Bima traditional wedding procession, especially in Tanah Putih Village Sape District, Bima Regency, namely: (1) Deliberation between families and community leaders, (2) Kaboro haju ka'a, (3) Ti'a haju ka'a, (4) Ndua invitation (dividing invitations), (5) Choosing Ina pangaha, (6) Ndawi Pangaha, (7) Ka eli swamp mbojo, (8) Teka Ra Ne'e, (9) Rice Shedding. Teka Ra Ne'e does not conflict with Islamic law, because it has more benefits rather than the disadvantages such as teaching cooperation (mutual cooperation), friendship, relationship close ties of brotherhood, as well as lightening the burden between people who have a celebration

Keywords: *Teka Ra Ne'e, Marriage, Islamic Law.*

ABSTRAK

Tradisi *Teka Ra Ne'e* merupakan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat ketika akan melakukan proses perkawinan. Tujuan dari tradisi *Teka Ra Ne'e* adalah untuk meringankan beban pemilik hajat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi tradisi *Teka Ra Ne'e* pada masyarakat Desa Tanah Putih dan untuk mengidentifikasi bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *Teka Ra Ne'e* dalam perkawinan adat pada masyarakat Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah, tokoh masyarakat, tokoh adat serta Pemerintah Desa. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Teka Ra Ne'e* dalam prosesi perkawinan adat Bima khususnya di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima yaitu: (1) Musyawarah keluarga dan tokoh masyarakat, (2) *Kaboro haju ka'a*, (3) *Ti'a haju ka'a*, (4) *Ndua undangan* (membagi undangan), (5) Memilih *Ina pangaha*, (6) *Ndawi Pangaha*, (7) *Ka eli rawa mbojo*, (8) *Teka Ra Ne'e*, (9) Penumpahan Beras. *Teka Ra Ne'e* tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya seperti mengajarkan kerja sama (gotong royong), silaturahmi, menjalin erat tali persaudaraan, serta meringankan beban antara masyarakat yang memiliki hajat.

Kata Kunci: *Teka Ra Ne'e*, Perkawinan, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Adat secara umum dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Pada Ensiklopedia Islam diuraikan bahwa adat mempunyai arti kebiasaan atau tradisi pada masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat di sini lazimnya dipakai dengan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.

Masing-masing suku di Indonesia memiliki adat, tradisi atau budaya khas, salah satu unsur budaya yang masuk sekaligus berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah sistem perkawinan sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat. Perkawinan sebagai salah satu unsur budaya yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat membuat perkawinan menjadi salah satu ritual yang cukup penting bagi masyarakat.

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menegaskan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah keluarga dan kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat kebudayaan dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisa. Dengan demikian tujuan perkawinan dalam hukum adat berbeda-beda.¹

Dalam kehidupan masyarakat yang memiliki adat atau tradisi, sudah pasti berpandangan bahwa adat yang berlaku dan hidup dalam lingkungan kelompoknya tersebut memiliki makna dan tujuan, seperti halnya adat *Teka Ra Ne'e* yang ada di Desa Tanah Putih.

Tradisi *Teka Ra Ne'e* bukan hanya sebagai suatu tradisi yang sudah lama hidup dan mendarah daging dalam masyarakat Desa Tanah Putih, tetapi mengandung makna dan tujuan yang mendalam.

Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.²

Perkawinan adat diberbagai lingkungan di Indonesia pelaksanaannya sangat berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan adat dan bentuk yang dilakukan. Setiap lingkungan masyarakat mempunyai cara-cara perkawinan

¹ Jamaluddin Amalia Nanda, *Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 32.

² St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Ed. 1 Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 89.

tersendiri misalnya lingkungan masyarakat Minangkabau, Batak, Bali, Jawa, dan Madura. Sama halnya dengan masyarakat daerah lain, umumnya masyarakat suku *Mbojo* (Bima) dalam menjalankan kehidupannya tidak terlepas dari yang namanya budaya. Kebudayaan masyarakat suku *Mbojo* sudah menjadi kekuatan tersendiri dan mempunyai nilai-nilai tersendiri serta kekuatan dalam budaya tersebut. Hal ini terlihat dari aktivitas kebudayaan dan tradisi *Teka Ra Ne'e* dalam acara pernikahan di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Teka Ra Ne'e adalah bentuk kebersamaan sejak jaman *Ncuhi* sampai sekarang dianggap sebagai perekat solidaritas, kemanusiaan yang tidak memiliki status, kedudukan, hanya hati dengan hati. Sifatnya membantu meringankan beban, meringankan yang berat, mendekatkan yang jauh.

Hingga saat ini, masyarakat di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima sangat antusias terlibat dalam melestarikan budaya *Teka Ra Ne'e*, karena selain memiliki budaya gotong royong yang baik, masyarakat juga bisa melakukan silaturahmi dengan keluarga jauh.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis lebih banyak mengacu pada metode lapangan atau *field research* yaitu suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mencari data secara langsung ke Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk melihat dari dekat bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Teka Ra Ne'e*. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Adat Teka Ra Ne'e

Dalam kamus *Mbojo-Indonesia*, kata "*Teka*" berarti naik, sedangkan "*Ne'e*" artinya mau. *Teka Ra Ne'e* adalah mengantarkan sumbangan atau hadiah kepada keluarga yang akan mengadakan perhelatan pernikahan anaknya.³

Teka Ra Ne'e terdiri dari dua suku kata yaitu *Teka* dan *Ne'e*, Secara harfiah *teka* berarti naik. Sedangkan *ne'e* artinya mau. Tetapi *Teka Ra Ne'e* tidak berarti naik dan mau. *Teka Ra Ne'e* adalah satu kata yang merujuk pada menunaikan kewajiban dan keinginan untuk membantu keluarga dan kerabat yang berhajat. Bahasa Bima tidak selamanya bisa diartikan secara harfiah, karena *Teka Ra Ne'e* adalah satu kesatuan kata yang merujuk pada menunaikan bantuan untuk keluarga dan kerabat yang berhajat.⁴

³ Nurcholis Muslim, dkk, *Kamus Mbojo-Indonesia*, Edisi 1 Cet. 3, (Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017), h. 160.

⁴ Alan Malingi, *Tradisi Teka Ra Ne'e*, <https://alanmalingi.wordpress.com> Diakses 10 Maret 2023.

Teka Ra Ne'e berupa pemberian bantuan pada keluarga yang mengawinkan putra-putrinya. Bila upacara *Teka Ra Ne'e* dimulai berduyun-duyunlah masyarakat (umumnya kaum wanita) datang ke rumah keluarga tuan rumah membawa uang, bahan pakaian dan sebagainya.⁵

2. Sejarah *Teka Ra Ne'e*

Karl Jaspers⁶ mengatakan bahwa sejarah bagi suatu bangsa adalah suatu catatan kenangan yang bukan hanya sekedar diketahui, tetapi dari situlah bangsa itu hidup.

Indonesia adalah Negara yang kaya akan budaya. Dari sabang sampai Merauke terdapat berbagai macam budaya salah satunya adalah tradisi *Teka Ra Ne'e* di Bima Nusa Tenggara Barat. Daerah Bima mempunyai seni, budaya, tradisi yang indah dan menarik yang merupakan titipan dari leluhur pada masa kerajaan kesultanan. Salah satunya adalah kebiasaan *Teka Ra Ne'e*.

Teka Ra Ne'e adalah bentuk kebersamaan sejak jaman *Ncuhi* sampai sekarang dianggap sebagai perekat solidaritas, kemanusiaan yang tidak memiliki status, kedudukan, hanya hati dengan hati. Sifatnya membantu meringankan beban, meringankan yang berat, mendekatkan yang jauh.⁷

Tradisi *Teka Ra Ne'e* telah berlangsung lama dan menjadi salah satu ikon budaya gotong royong di tanah Bima. Ketika ada hajatan seseorang, maka ramailah para tetangga, keluarga, kerabat dan handai taulan yang datang membantu. Mereka tidak sekedar membantu, tetapi membawakan beragam kebutuhan untuk hajatan itu. Ada yang membawa kayu bakar, kue tradisional, beras, kelapa, buah-buahan, dan bahkan hewan ternak. Biasanya hewan ternak disimbolkan dengan tali pengikat ternak yang dikenal dengan "*Ai Pote*" sejenis tali yang dirajut dari serat pohon. Karena pada masa itu belum ada tali nilon seperti sekarang ini.⁸

Pada masa lalu, seseorang yang berhajat melapor kepada tetua adat atau kepala kampung tentang rencananya menggelar hajatan. Lalu Kepala kampung menugaskan seseorang untuk memberikan kabar tentang hajatan itu dari rumah ke rumah. Beberapa hari sebelum dilaksanakan hajatan, istri kepala kampung dan beberapa orang perempuan datang ke rumah yang berhajat untuk memukul lesung atau yang dikenal dengan *Kareku Kande*. Hal itu dilakukan sebagai tanda bahwa hajatan akan segera dimulai. Lalu berdatanganlah kaum perempuan untuk melakukan "*Mbaju*" atau menumbuk padi untuk persiapan hajatan tersebut.

Sejak hari itulah dilaksanakan *Teka Ra Ne'e*. Kaum perempuan

⁵ Angga, *Tradisi Bima-Saling Berbagi*, <https://thryadi.blogspot.com> Diakses 10 Maret 2023.

⁶ Filsuf Eksistensial Dari Jerman.

⁷ Hasnun Anwar, *Mengenal Orang Bima dan Kebudayaan*, Cet. 1, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara; 2020), h. 199.

⁸ Nurhayati, *Tradisi Teka Ra Ne'e Dalam Prosesi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Desa Boro Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1 Maret 2018.

mengenakan Rimpu sebagai hijab orang Bima menuju ke rumah tempat hajatan akan digelar. Sementara kaum lelaki memikul kayu bakar, buah kelapa dan bahkan beras. Ada juga yang menuntun hewan ternak. Di dalam *wonca* (Bakul) kaum perempuan lengkaplah segala jenis kue dan bahan makanan yang dibawa. Suasananya begitu indah dalam jalinan kerja sama dan gotong royong. Demikianlah seterusnya yang dilakukan bila ada lagi hajatan lain yang digelar di kampung itu. Hajatan-hajatan itu biasanya dilakukan pada masa pasca panen dan diatur oleh kepalakampung agar kegiatan hajatan tidak tumpang tindih. Pada masa lalu, pantang bagi orang Bima melaksanakan hajatan pada saat bulan paceklik dari bulan September hingga Desember karena masa panen sudah lewat. Masa ini dikenal dengan “*Wura Hela*” atau bulan-bulan dimana masa panen tidak dilakukan.⁹

Seiring berkembangnya jaman *Teka Ra Ne'e* ini tidak perlu lagi melapor kepada kepala kampung. Di jaman modern sekarang orang-orang lebih banyak menggunakan cetakan undangan untuk dibagikan.

Teka Ra Ne'e sudah banyak yang berubah bentuk meskipun di desa-desa masih rutin dilakukan *Teka Ra Ne'e*. *Teka Ra Ne'e* sudah banyak berbentuk uang. Nilai-nilai kerja sama dan gotong royong sudah berkurang dengan adanya perlengkapan yang serba jadi seperti tarub, kursi, alat kesenian, pelaminan dan bahkan katering makanan. Keluarga yang berhajat hanya tinggal menyiapkan uang untuk membayar semua kebutuhan hajatan.

Pada masa lalu, semua dikerjakan secara gotong royong seperti membangun paruga atau tenda dengan bahan kayu dan bambu, meminjam kursi dari rumah ke rumah, merancang pelaminan dari bahan buah-buahan dan janur kuning, menjunjung kursi dan memikul bambu untuk keperluan hajatan keluarga. Kursi-kursi yang lagi tren kala itu adalah *kadera fenti* dan *kadera miro* yaitu kursi dari karet ban atau teli seperti kabel dan kursi dari rotan. Masih banyak juga terdapat kursi kayu. Kursi-kursi itu dipinjam dari rumah ke rumah dan dicatat serta diberi nama.

3. Pelaksanaan Adat *Teka Ra Ne'e*

Dalam bahasa *Mbojo* (Bima), upacara adat disebut “*Rawi Rasa*”. *Rawi Rasa* berarti semua kegiatan yang dilakukan secara gotong royong oleh seluruh masyarakat.¹⁰

Rasa persatuan dan kekeluargaan dalam kegiatan *Teka Ra Ne'e* sangat dirasakan oleh keluarga dan masyarakat setempat. Yang kaya dapat membantu dengan material, yang miskin dapat membantu dengan tenaganya. Sejak pagi hingga malam hari selama waktu tiga hari, warga setempat terutama kaum ibu-ibu datang berbondong-bondong ke tempat yang berhajat, tentu saja mereka yang datang tidak dengan tangan kosong.

Umumnya warga membawa uang, beras dan hasil panennya seperti

⁹Alan Malingi, *Tradisi Teka Ra Ne'e*, <https://alanmalingi.wordpress.com> Diakses Pada 23 Februari 2023, Pukul 21:33 WITA.

¹⁰Rhakateza, *Mengenal Upacara Adat Mbojo (Bima) Prosesi Kelahiran*, <https://rhakateza.wordpress.com> Diakses Pada 23 Maret 2023, Pukul 10:11 WITA.

pisang, kelapa, bawang dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan kegiatan, yang berhajat akan melaporkan kepada kepala kampung tentang rencananya menggelar hajatan, setelah itu dilakukan musyawarah untuk menentukan hari pelaksanaan. Setelah ditetapkan waktunya maka ditugaskan beberapa orang untuk mendatangi setiap rumah untuk memberitahukan hari pelaksanaan. Seiring berkembangnya jaman, tradisi *Teka Ra Ne'e* ini tidak perlu lagi melapor kepada kepala kampung, keluarga yang berhajat akan mendatangi pengurus masjid untuk mengumumkan lewat pengeras suara (toa masjid) untuk hari pelaksanaannya. Pemberitahuan tersebut dilakukan sehari sebelum acara *Teka Ra Ne'e*.¹¹

Adapun proses pelaksanaan adat *Teka Ra Ne'e* pada masyarakat Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagai berikut:

1. Musyawarah keluarga dan tokoh masyarakat setempat untuk menentukan hari pelaksanaannya.
2. *Kaboro haju ka'a* (mengumpulkan kayu bakar) yang dilakukan oleh kaum pria memakai benhur (dokar) dan juga truk di atas berbukitan atau pegunungan yang dilakukan secara bersama-sama.
3. *Ti'a haju ka'a* (membelah kayu bakar yang besar supaya menjadi potongan kecil agar bisa dipakai), kegiatan ini juga dilakukan oleh kaum laki-laki.
4. *Ndua undangan* (menyebarkan undangan) atau *ngo'a lampa edi* (memberitahukan dengan berjalan kaki).
5. Memilih *ina pangaha* (wanita yang berperan penting dalam pembuatan kue).
6. *Ndawi pangaha* (membuat kue) yang melibatkan beberapa dari tetangga untuk membantu.
7. *Kato ra ponte* (membungkus kue pakai plastik atau kotak).
8. *Ka eli rawa Mbojo* (memutar lagu daerah Bima) baik dalam proses pembuatan kue maupun pada saat pelaksanaan *Teka Ra Ne'e*.
9. *Teka Ra Ne'e* kegiatan gotong royong untuk membantu keluarga yang memiliki hajat, baik dengan membawa beras maupun uang.
10. Penumpahan beras yaitu menuangkan beras yang sudah dibawa oleh para tamu pada karung ataupun baskom besar.¹²

Mayoritas tokoh agama di Desa Tanah Putih sepakat bahwa adat *Teka Ra Ne'e* sesuai dengan syariat Islam dan mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an.¹³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

¹¹Hildan (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Tanah Putih, 15 Juni 2023.

¹²Nurhayati, H. M. Yunan, *Tradisi Teka Ra Ne'e Dalam Prosesi Perkawinan adat Pada Masyarakat Desa Boro Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*, Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, 1 Maret 2018, h. 42-46.

¹³Zakaria Idris (Tokoh Adat), *Wawancara*, Tanah Putih, 2 Juni 2023.

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁴

Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang mereka berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang mereka menyakiti orang lain. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, agar kalian selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya.¹⁵

Dari kutipan ayat di atas, dapat dipahami bahwa tolong-menolong dan memberikan bantuan kepada kerabat sangat dianjurkan oleh Allah SWT, selama itu masih berada dijalur yang sesuai dengan perintah Allah dan sebaliknya tidak menganjurkan umatnya saling membantu dalam hal yang tidak baik atau melanggar dari ketentuan yang telah Allah tetapkan.

Rangkaian upacara itu telah tumbuh berkembang dan bersemi dalam jiwa masyarakat pendukung kebudayaan Bima selama berabad-abad lamanya. Masa Kesultanan telah menyumbangkan nilai-nilai besar bagi perkembangan upacara adat dalam peri kehidupan masyarakat, karena pada masa itu seni dan budaya, adat dan agama, berjalan beriringan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun, setelah masa kesultanan berakhir dan seiring dengan perubahan zaman, rangkaian dari prosesi itu sudah banyak yang tidak dilakukan lagi. Pola hidup masyarakat masa kini yang serba simpel adalah salah satu penyebab dari hilangnya pagelaran upacara-upacara tersebut. Dengan tidak memungkiri bahwa perkembangan teknologi juga telah memberi dampak bergesernya kegiatan upacara-upacara tersebut.¹⁶

Hajatan-hajatan perkawinan seperti ini khususnya kegiatan *Teka Ra Ne'e* biasanya dilakukan setelah selesai memanen. Hal ini dirancang agar kita dapat membantu yang berhajat, disamping kebutuhan hidup dapat dipenuhi. Sebab dulu masih berlaku sistem barter, belum ada istilah tunggu gajian.¹⁷

Pola hidup masyarakat pada masa kini yang serba praktis dan simpel karena kesibukan masing-masing telah mengikis budaya gotong royong dan *Teka Ra Ne'e*, seperti pada upacara *Suna Ra Ndosu* (Sunatan) dan upacara *Kiri Loko* (Nuzul Bulan), yakni kini mulai hilang di tengah-tengah masyarakat. Namun yang masih lazim dilakukan dan masih berjalan sampai saat ini adalah

¹⁴ QS, Al-Maidah [5] : 2.

¹⁵ Tafsirq.com, *Tafsir Jalalain*, Dari <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90#tafsir-jalalain>. Diakses pada 8 Juni 2023, Pukul 20:15 WITA.

¹⁶ Alan Maling (Budayawan), *Wawancara*, Kota Bima, 3 Juni 2023.

¹⁷ Hasnun Anwar, *Mengenal Orang Bima dan Kebudayaannya*, Cet. 1 (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020), h. 199.

tradisi *Teka Ra Ne'e* dalam proses perkawinan.¹⁸

Untuk itu diperlukan sebuah upaya secara sungguh-sungguh untuk melestarikan kembali proses daur hidup ini untuk pelestarian budaya yang akan menarik minat wisata, sekaligus penanaman nilai-nilai kepada generasi muda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses tradisi *Teka Ra Ne'e* pada masyarakat Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dan untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter Bangsa serta apa saja yang terkandung dalam pelaksanaan *Teka Ra Ne'e* agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perkembangan budaya *Teka Ra Ne'e* dalam prosesi perkawinan masyarakat Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima masuk dalam kategori berkembang, namun perkembangan yang terjadi tidak mengurangi nilai budaya atau adat istiadat yang telah dilakukan di jaman dahulu.

4. Relevansi Hukum Islam Dengan *Teka Ra Ne'e*

Sebelum lebih lanjut menentukan tinjauan hukum Islam tentang adat *Teka Ra Ne'e*, terlebih dahulu akan dikemukakan sorotan hukum Islam tentang adat, mengingat *Teka Ra Ne'e* termasuk salah satu prosesi adat dalam rangkaian acara perkawinan masyarakat di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima pada khususnya, dan masyarakat Bima pada umumnya.

Adat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'urf*, kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".¹⁹ Sedangkan menurut istilah (terminologi) adalah sesuatu yang telah dikenal baik oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat (kebiasaan).

Adapun *al-'urf* menurut beberapa pakar hukum Islam diantaranya:

1. Wahbah Zuhaili, menyebutkan bahwa *al-'urf* ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan *'urf* tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus.
2. Qutub Mustafa Sanu, mendefinisikan *'urf* ialah apa yang diketahui manusia dan mereka berpegang kepada apa yang mereka ketahui itu, baik ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka tentang penggunaan lafal (ucapan) daging bukan ikan dan lafal *al-walad* sebagai sebutan untuk anak laki-laki bukan anak perempuan.²⁰

Dinyatakan bahwa setiap masyarakat diberbagai tempat di dunia, ia

¹⁸ Zakariyah Idris (Tokoh Adat), *Wawancara*, Tanah Putih, 2 juni 2023.

¹⁹ Satria Efendi M. Zain, *Ushul Fiqh*, Ed. 1 Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 140.

²⁰ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh "Metodologi Penetapan Hukum Islam"*, Edisi Revisi Cet. 1, (Depok: Kencana, 2017), h. 215.

memiliki *'urf* (adat istiadat) yang dijadikan sarana atau alat untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup dalam rangka memudahkan kepentingan mereka, dan mereka merasa tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang.

Dengan melihat *al-'urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan, atau perbuatan. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, maka *al-'urf* ada dua macam, yaitu:

1. *Al-'urf al-sahih* (yang baik), ialah yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan *nash* Al-Qur'an dan as-sunnah.
2. *Al-'urf al-fasid*, yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan as-sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan dan tidak diterima oleh akal sehat, mendatangkan mudarat dan menghilangkan kemaslahatan.²¹

Para ulama sepakat, bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena *al-'urf al-fasidah* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Islam sebagai agama akhir jaman bersifat mengayomi apa yang kurang dan lebih bagus apa yang tetap masih dianggap berlaku. Dalam hal ini, Islam sebagaimana digambarkan oleh Syariat: Islam bukan sebuah agama baru, tetapi merupakan bagian yang integral dari kelanjutan agama-agama besar yang telah diturunkan secara berkelanjutan dari seluruh kesejarahan umat. Berbagai Rasul telah diutus dalam momen yang berbeda untuk menegakkan agama yang universal sesuai dengan situasi dan kebutuhan zamannya. Islam erat hubungannya dengan gerakan-gerakan lain yang dihadirkan untuk menegakkan emansipasi dan mengubah pola hidup manusia menjadi lebih sempurna disepanjang sejarah.²²

Dalam masalah ibadah, hakekatnya segala sesuatu perbuatan harus menunggu adanya perintah, sebagaimana kaedah:

الأصل في العبادة التحريم حتى يدُلَّ الدليل على الإباحة

Artinya: *Hukum asal semua ibadah adalah haram, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehan.*²³

²¹ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh "Metodologi Penetapan Hukum Islam"*, Edisi Revisi Cet. 1, (Depok: Kencana, 2017), h. 217.

²² Elan Sumarna, *Syariah Islam dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik, dan Budaya*, Jurnal Sosioreligi, Vol. 14 No. 2, Edisi Pertama, 2016.

²³ Duskin Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Cet. 1, (Palembang:

مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: *Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami (urusan agama) yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.*(HR. Bukhari Nomor Hadits 2697).²⁴

Setelah penyusun memaparkan berbagai pertimbangan dan dasar-dasar dari Al-Qur'an, hadist maupun kaidah ushul fikih tentang adat serta hukum pelaksanaan sesuatu hal, maka dapat diperoleh gambaran tentang Pandangan Hukum Islam tentang adat *Teka Ra Ne'e*, khususnya di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Teka Ra Ne'e adalah salah satu kegiatan dalam tahapan prosesi pernikahan pada adat masyarakat *Mbojo* (Bima). *Teka Ra Ne'e* adalah kegiatan pemberian hadiah atau sumbangan kepada keluarga yang mengadakan hajatan, dengan tujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang berhajat. Di dalam pelaksanaan *Teka Ra Ne'e* terkandung nilai-nilai Islam, diantaranya:

- a. Menjaga persatuan dan persaudaraan.
- b. Tolong menolong.
- c. Gotong royong (kerja sama).
- d. Silaturahmi

Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia juga mengenal istila "gotong royong", yang merupakan budaya luhur dari bangsa kita yang bermanfaat untuk membuat setiap pekerjaan menjadi lebih ringan. Gotong royong adalah kunci untuk merajut kebersamaan yang merupakan sikap mukmin yang harus dibangun dalam memperkuat persaudaraan.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Zakariah Idris:

*Sebade ba nahu adat Teka Ra Ne'e ake sejalan labo ayari'at Islam, loa dinggahi Islam na dukung podaku adat ake, karena karawi sama rakau poda kai dei Islam au walipu ede karawi ma taho. Selain ede, dei adat ake ke ore pa mbein dampak ma taho ruu ndai masyarakat di antaranya, ndai masyarakat loa kacia silaturahmi labo jaga kai persaudaraan dei samenana ndai.*²⁵

Artinya: Saya rasa *Teka Ra Ne'e* ini sejalan dengan syari'at Islam dan bisa dikatakan Islam sangat mendukung adat ini, karena saling tolong menolong sangat dianjurkan dalam Islam terlebih itu dalam kebaikan. Selain itu, dalam adat ini (*Teka Ra Ne'e*) banyak memberi dampak positif bagi masyarakat diantaranya, masyarakat dapat mempererat tali silaturrahi dan menjaga persaudaraan diantara kita semua.

Dianjurkan dan diseru oleh Islam untuk melakukan "silaturahmi". Silaturahmi termasuk akhlak yang mulia. Diperingatkan untuk tidak memutuskannya, Allah Ta'ala mengingatkan orang yang memutuskan

Cv. Amanah, 2019), h. 60-61.

²⁴ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash Shahih Al-Musnad Min Haditsi Rasulillahi Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wa Sunnahi Wa Ayyamihi*, (Kairo: Almaktabah As Salafiyah Wa Maktabuna, Jilid 2), h. 267.

²⁵ Zakariah Idris (Tokoh Adat), *Wawancara*, Tanah Putih, 2 Juni 2023.

silaturahmi dengan laknat dan adzab. Diantara firman-Nya adalah:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

Artinya: *Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah; lalu dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya.*²⁶

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang adat *Teka Ra Ne'e* dalam perkawinana di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan mengenai judul skripsi “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Teka Ra Ne'e* Dalam Perkawinan Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima” yaitu sebagai berikut:

1. Dalam kamus Mbojo-Indonesia, kata “*Teka*” berarti naik, sedangkan “*Ne'e*” artinya mau. Tetapi *Teka Ra Ne'e* tidak berarti naik dan mau. *Teka Ra Ne'e* adalah satu kata yang merujuk pada menunaikan kewajiban dan keinginan untuk membantu keluarga dan kerabat yang berhajat. Bahasa Bima tidak selamanya bisa diartikan secara harfiah, karena *Teka Ra Ne'e* adalah satu kesatuan kata yang merujuk pada menunaikan bantuan untuk keluarga dan kerabat yang berhajat. *Teka Ra Ne'e* adalah kegiatan sosial berupa bantuan dari masyarakat untuk meringankan beban keluarga yang sedang melaksanakan pernikahan. Juga merupakan kegiatan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat apabila ada keluarga yang berhajat mengadakan acara berupa, perkawinan, khitan, dan lain-lain.
2. Proses pelaksanaannya, masyarakat ikut langsung dalam memberikan bantuan berupa padi, beras, uang, maupun makanan yang dibutuhkan bagi keluarga yang berhajat. Bantuan tersebut merupakan wujud kasih sayang diantara sesama. Ada juga yang bergotong royong membangun tenda, meminjam kursi di setiap rumah-rumah warga, mencari kayu bakar, dan lain-lain. Pelaksanaan *Teka Ra Ne'e* tidak hanya dilakukan pada acara pernikahan, namun dilaksanakan juga pada kegiatan-kegiatan seperti:
 - a. Menjelang keberangkatan haji.
 - b. Upacara *Suna Ra Ndoso* (sunatan).
 - c. Upacara *Kiri Loko* (nuzul bulan).

Adapun proses pelaksanaan adat *Teka Ra Ne'e* pada masyarakat Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebagai berikut:

1. Musyawarah keluarga dan tokoh masyarakat setempat untuk menentukan hari pelaksanaannya.
2. *Kaboro haju ka'a* (mengumpulkan kayu bakar) yang dilakukan oleh kaum pria memakai benhur (dokar) dan juga truk di atas berbukitan

²⁶ QS. Muhammad [47] : 22-23.

- atau pegunungan yang dilakukan secara bersama-sama.
3. *Ti'a haju ka'a* (membelah kayu bakar yang besar supaya menjadi potongan kecil agar bisa dipakai), kegiatan ini juga dilakukan oleh kaum laki-laki.
 4. *Ndua undangan* (menyebarkan undangan) atau *ngoa lampa edi* (memberitahukan dengan berjalan kaki).
 5. Memilih *ina pangaha* (wanita yang berperan penting dalam pembuatan kue).
 6. *Ndawi pangaha* (membuat kue) yang melibatkan beberapa dari tetangga untuk membantu.
 7. Membungkus kue pakai plastik atau kotak.
 8. *Ka eli rawa Mbojo* (memutar lagu daerah Bima) baik dalam proses pembuatan kue maupun pada saat pelaksanaan *Teka Ra Ne'e*.
 9. *Teka Ra Ne'e* kegiatan gotong royong untuk membantu keluarga yang memiliki hajat, baik dengan membawa beras maupun uang.
 10. Penumpahan beras yaitu menuangkan beras yang sudah dibawa oleh para tamu pada karung ataupun baskom besar.
3. Bentuk penyimpangan adat *Teka Ra Ne'e*, Tradisi *Teka Ra Ne'e* bagi masyarakat Mbojo (Bima), lebih banyak memberikan manfaat ketimbang mudharatnya, namun seiring berjalannya waktu, tradisi *Teka Ra Ne'e* tersebut sudah banyak melenceng dan berubah dari wujud aslinya atau mengalami pergeseran nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga. *Tradisi Bima-Saling Berbagi*. <https://thryadi.blogspot.com> Diakses Pada 14 Oktober 2023, Pukul 23:35. WITA.
- Anwar, Hasnun. *Mengenal Orang Bima dan Kebudayaan*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020.
- Faisol, M. *Mengubah Dunia Melalui Tradisi* (Membaca Proyek Peradaban Hasan Hanafi). *Religion And Science*, Vol. 2, No. 1 Juni, 2006.
- Hildan. *Wawancara*, Tanah Putih, 2 Juni 2023.
- Ibrahim, Duskin. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Cet. 1. Palembang: Cv. Amanah, 2019.
- Idris, Zakariah. *Wawancara*. Tanah Putih. 3 Juni 2023.
- Konoras, Abdurrahman. *Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Ilmiah Al-Syar'ah*, Vol. 14 No. 2, 2016.
- Malingi, Alan. *Tradisi Teka Ra Ne'e*. <https://alanmalingi.wordpress.com> Diakses Pada 23 Februari 2023, Pukul 21:33 WITA.
- Malingi, Alan. *Wawancara*, Kota Bima. 3 Juni 2023.
- Muslim, Nurcholis dkk. *Kamus Mbojo-Indonesia*. Edisi 1 Cet. 3. Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017.

- Nanda, Jamaluddin Amalia. *Hukum Perkawinan*, Cet. 1. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Nurhayati. *Tradisi Teka Ra Ne'e Dalam Prosesi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Desa Boro Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1 Maret 2018.
- Purwanto, Roi. *Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda*. Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No. 2, Februari 2005.
- Rhakateza. *Mengenal Upacara Adat Mbojo (Bima) Prosesi Kelahiran*. <https://rhakateza.wordpress.com> Diakses Pada 23 Maret 2023, Pukul 10:11 WITA.
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh "Metodologi Penetapan Hukum Islam"*. Edisi Revisi Cet. 1. Depok: Kencana, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Cet. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sumarna, Elan. *Syariah Islam dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik, dan Budaya*. Jurnal Sosioreligi, Vol. 14 No. 2, Edisi Pertama, 2016.
- Tafsirq.com, *Tafsir Jalalain*, Dari <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90#tafsir-jalalayn>. Diakses pada 8 Juni 2023, Pukul 20:15 WITA.
- Utomo, Laksanto St. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers 2017.
- Wahyuni, Sri. Amaliyah Rufiatul, dkk. *Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa, Vol.1 No.2, September 2021.
- Zain, M. E. S. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.